

**PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG RUPIAH DENGAN TERDAKWA ANAK (Studi Putusan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg)**

Januar Aditya Pradana

Email: yanuaradityapradana@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

***ABSTRAK:** Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah yang dilakukan oleh terdakwa anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.*

Kata Kunci: pembuktian penuntut umum, tindak pidana pemalsuan uang rupiah, terdakwa anak

***ABSTRACT:** This purpose of this legal study is to find out the proof of criminal acts of counterfeiting rupiahs currency by children in accordance with Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure jo Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law explains that the evidence carried out by the Public Prosecutor by presenting valid evidence at the trial is in accordance with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and proves that the defendant is committing a criminal act as in the violation of Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency.*

Keywords: proof of public prosecution, falsification of rupiah currency, child defendant forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.

Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornography.

A. PENDAHULUAN

Proses pemeriksaan tindak pidana dengan terdakwa anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sangat berbeda dengan proses pemeriksaan biasa. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa pengaturan khusus yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa, antara lain adalah mengutamakan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang dan merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM)¹. Akan tetapi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih ditemui beberapa persoalan. Persoalan yang sering terjadi diantaranya adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi penting karena salah satu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penilaian pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana menjelaskan bahwa penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkrit dan nyata. Tahap pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum².

Penulis tertarik mengambil contoh dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Putusan Nomor: 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TRG dengan terdakwa anak yang bernama Ananda Akbar Ramadhan Bin Kamisran, umur 16 tahun, divonis hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja Samarinda di Jalan Untung Suropati Nomor 43 Loa Bakung Sungai Kunjang Loa Bakung Samarinda. Hal ini berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Putusan Nomor: 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TRG.

¹Anggoro Adi Pratomo, Triyanto Setyo Prabowo, dan Rico Wahyu Bima Anggriawan. 2014. Implementasi Prinsip Restorative Justice Dan Relasinya Dengan Putusan Dalam Perkara Pencabulan Dengan Korban Dan Terdakwa Anak. *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 2, No. 2. h 14

² Rezha Nugroho. 2019. Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang . *Jurnal Verstek*. Vol. 7, No. 1. h 194-195

Terdakwa yang masih berusia 16 tahun, awalnya didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Pengadilan Negeri Tenggara melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair, memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 3 bulan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Samarinda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian penuntut umum terhadap tindak pidana pemalsuan uang rupiah dengan terdakwa anak berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan³. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Melalui tahapan pembuktian akan terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa⁴. Pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hukum pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*)⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta. h 55-56.

⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta. h 273

⁵ Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education, Yogyakarta. h 241

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara⁶.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg, proses pembuktian untuk perkara tersebut menghadirkan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menghadirkan para saksi untuk dijadikan alat bukti pada proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan. Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah sebagai berikut “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Alat bukti keterangan saksi merupakan bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini berjumlah 3 (tiga) orang antara lain yaitu saksi Sutrisno Bin Suprpto sebagai pemilik toko tempat pelaku bermaksud menukarkan uang palsu, kemudian saksi Nor Hikmah Binti Salman yang bekerja sebagai karyawan di fotokopi “ANNISA” tempat pelaku mencetak uang palsu tersebut, dan yang terakhir ada saksi Nur Annisa sebagai pemilik warnet tempat pelaku membuat makalah yang di dalamnya terdapat gambar uang palsu. Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena mereka memberikan kesesuaian di hadapan sidang pengadilan dan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Ahli yang dimintai keterangannya di persidangan adalah ahli Rengga Yoga Pandawa Bin Sugito. Ahli bekerja di kantor perwakilan BI Provinsi Kaltim dengan jabatan staf / kasir dan ahli juga memiliki sertifikat ahli uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Pada Tanggal 04 Agustus 2017. Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga keterangan ahli telah sah untuk menjadi alat bukti di muka persidangan.

Selain itu, alat bukti berupa keterangan Terdakwa dihadirkan pula untuk mendapat segala keterangan Terdakwa mengenai tindak pidana yang bersangkutan. Keterangan Anak Terdakwa yang menyatakan ia mengakui perbuatannya dan menyesalinya sesuai dengan syarat sahnya pengakuan sebagai alat bukti. Adanya alat bukti keterangan Terdakwa di hadapan proses persidangan ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti berupa alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

⁶ I. Rusyadi. 2016. Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. V, No. 2. h 130

Berdasarkan dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan, sesuai penilaian Hakim terhadap pembuktian Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, menunjukkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga, dapat penulis simpulkan bahwa telah terdapat kesesuaian dalam proses pembuktian tindak pidana Pemalsuan Uang Rupiah dengan Terdakwa Anak Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah dengan terdakwa anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam persidangan tersebut, telah diajukan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut antara lain Keterangan saksi sejumlah 3 (tiga) orang saksi, Keterangan Ahli yang diberikan oleh ahli Rengga Yuda Pandawa Bin Sugito, ahli bekerja di kantor perwakilan BI Provinsi Kaltim dengan jabatan staf / kasir dan ahli juga memiliki sertifikat ahli uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Pada Tanggal 04 Agustus 2017, serta keterangan Terdakwa Anak Ananda Akbar Ramadhan Bin Kamisran. Keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan dari proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa anak benar telah dengan sengaja memalsukan uang rupiah yang ingin digunakannya untuk membayar uang sekolah, sehingga telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang.

2. Saran

Anak yang melakukan tindakan kriminal tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki psikologis yang labil dan belum bisa memikirkan secara matang akibat dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Jika anak tersangkut masalah hukum, maka seharusnya dalam proses peradilan tetap menggunakan prinsip Keadilan Restoratif atau *restorative justice* untuk menangani anak tersebut secara tepat dan optimal.

Anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya memikirkan terlebih dahulu mengenai perbuatannya yang dapat melawan hukum. Perbuatan anak yang melawan hukum berakibat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat lainnya. Masyarakat harus membantu dan menerima anak pelaku tindak pidana dengan baik kedepannya, agar anak pelaku tindak pidana dapat segera menemukan ruang dan dapat diterima lagi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu diperlukan pula peran serta dari masyarakat agar anak pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah anak perbuat dengan cara melakukan pengawasan dan pendidikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Anggoro Adi Pratomo, Triyanto Setyo Prabowo, dan Rico Wahyu Bima Anggriawan. 2014. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dan Relasinya Dengan Putusan Dalam Perkara Pencabulan Dengan Korban Dan Terdakwa Anak". *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 2, No. 2.
- I. Rusyadi. 2016. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. V/No. 2/2016.
- Rezha Nugroho. 2019. "Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Verstek, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 7, No. 1 Januari-April 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Negeri Tengarong Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trng

KORESPONDENSI

1. Januar Aditya Pradana
Jl. Cendana No. 109B, Kota Kediri
januaradityapradana@gmail.com
082244931736
2. Edy Herdyanto
Jalan Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Surakarta
081393059370